

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

Adapun dalam penulisan ini, penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Praktik penguasaan jasa transportasi di Bandar Udara Husein Sastranegara oleh PRIMKOPAU dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk praktik monopoli. Praktik monopoli tersebut merupakan bentuk pelaku usaha dalam menguasai pangsa pasar guna mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Sebagaimana penulis jelaskan sebelumnya, bahwa PRIMKOPAU yang berada di bawah Angkasa Pura II telah menyebabkan hilangnya hak memilih masyarakat, serta merugikan konsumen dalam menggunakan jasa layanan transportasi. Dengan hilangnya hak memilih masyarakat dalam menggunakan jasa transportasi membuktikan bahwa hukum belum berjalan sesuai dengan tujuannya. Padahal kegiatan penyediaan Taxi yang dilakukan oleh PRIMKOPAU tidak masuk dalam kategori cabang-cabang produksi yang menyangkut hidup orang banyak sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 51 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli yang mana boleh dimonopoli seperti halnya kelistrikan oleh PLN. Artinya praktek melarang pelaku bisnis lain yang dilakukan oleh PRIMKOPAU tidak konsisten larangan persaingan usaha tidak sehat berdasarkan Undang-Undang Anti Monopoli dan kegiatan tersebut tidak memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memilih jasa transportasi di Bandara. Tidak adanya kepastian hukum ini dapat ditemukan dari unsur-unsur persaingan

usaha. Adapun unsur-unsur tersebut sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang No 5 Tahun 1999 yang telah terpenuhi oleh PRIMKOPAU. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan unsur-unsur tersebut PRIMKOPAU sebagai jasa penyedia sarana transportasi hanya menguntungkan diri sendiri dan merugikan masyarakat terkait harga yang tidak normal seperti taxi lainnya serta telah menciptakan ketidakadilan bagi konsumen ataupun masyarakat.

2. Dengan terbatasnya sarana pemilihan jasa layanan transportasi bagi konsumen di Bandara Udara Husein Sastranegara secara tidak langsung sebenarnya telah memaksa konsumen untuk menggunakan jasa PRIMKOPAU. Tidak adanya pelaku usaha lain menjadi sebuah kesempatan yang dibuat oleh pelaku usaha taxi bandara yaitu PRIMKOPAU untuk menekan harga yang tidak semestinya. Hal ini berdampak terhadap hilangnya hak memilih masyarakat dalam menggunakan jasa transportasi bandara. Padahal berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada Ayat (2) dikatakan bahwa salah satu hak konsumen yaitu hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi jaminan yang di janjikan. Maka hak memilih merupakan hak yang berlaku secara universal bagi siapa pun. Oleh sebab itu Perlindungan Terhadap Hak Masyarakat Untuk Memilih Jasa Transportasi Taxi Bandara Sastranegara Dihubungkan Dengan Monopoli Penguasaan Taxi oleh PT Angkasa Pura II penulis menyimpulkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen belum

mampu menciptakan keadilan bagi konsumen pengguna jasa transportasi. Hal ini didasari atas PRIMKOPAU masih satu-satunya menjadi jasa penyedia transportasi di Bandara Husein Sastranegara hingga sampai saat ini. Tidak adanya pelaku usaha lain dan tidak adanya pilihan lain dalam menggunakan jasa transportasi membuktikan bahwa praktik monopoli penguasaan taxi masih terjadi hingga hari ini. Praktik monopoli tersebut akan terus berlangsung dan akan merugikan konsumen sampai dikeluarkan nya sanksi yang tegas terhadap pelaku usaha yang tidak sehat.

## **B. SARAN**

Adapun hal-hal yang dapat penulis berikan sebagai saran dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Sebaiknya Angkasa Pura II sebagai pihak yang berwenang, perlu melakukan pengawasan terhadap mitra mereka yaitu PRIMKOPAU dalam menjalankan jasa layanan transportasi. Hal ini perlu dilakukan karena jasa transportasi tersebut menetapkan tarif yang tidak wajar serta tidak memberikan pelayanan sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang didapat oleh konsumen. Selain itu Angkasa Pura II perlu membuka kesempatan bagi pelaku usaha lainnya untuk melakukan persaingan usaha yang sehat guna menciptakan kenyamanan dan keadilan bagi masyarakat ataupun pelaku usaha lainnya. Dengan membuka kesempatan bagi pelaku usaha lainnya, maka dapat dijamin bahwa persaingan usaha yang sehat akan membawa

perubahan yang positif terhadap jasa penyedia transportasi, serta akan memberikan keadilan, kemanfaatan, dan tentunya kepastian hukum bagi siapa pun. Sehingga pada akhirnya adapun Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat berjalan dengan baik sesuai dengan cita-cita dari hukum itu sendiri.

2. Adapun saran tersebut yaitu Pemerintah perlu mengkaji ulang persyaratan terkait jasa penyedia transportasi di Bandar Udara Indonesia, termasuk salah satunya Bandara Husein Sastranegara. Banyaknya kasus-kasus yang sering kita temui semestinya menjadi sebuah pembelajaran agar tidak mengulangi hal yang sama lagi. Selain itu Pemerintah Daerah harus mengambil peran utama dalam membuat atau menentukan suatu kebijakan yang semata-mata bukan hanya mencari keuntungan dari pajak yang didapat melainkan harus dapat melihat sisi keadilan bagi masyarakat ataupun konsumen. Hingga pada akhirnya masyarakat, pemerintah dan pihak-pihak yang terkait harus mampu bersinergi dan saling melakukan diskusi hingga nantinya terait jasa transportasi di Bandar Udara bukan hanya menguntungkan satu pihak saja melainkan bersifat adil bagi semua lapisan masyarakat.
3. Angkasa Pura II sebagai pihak yang berwenang, perlu melakukan pengawasan terhadap mitra mereka yaitu PRIMKOPAU dalam menjalankan jasa layan transportasi. Hal ini perlu dilakukan karena jasa transportasi tersebut menetapkan tarif yang tidak wajar serta tidak memberikan pelayanan sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang didapat oleh konsumen. Selain itu Angkasa Pura II perlu membuka kesempatan bagi

pelaku usaha lainnya untuk melakukan persaingan usaha yang sehat guna menciptakan kenyamanan dan keadilan bagi masyarakat ataupun pelaku usaha lainnya. Dengan membuka kesempatan bagi pelaku usaha lainnya, maka dapat dijamin bahwa persaingan usaha yang sehat akan membawa perubahan yang positif terhadap jasa penyedia transportasi, serta akan memberikan keadilan, kemanfaatan, dan tentunya kepastian hukum bagi siapa pun. Sehingga pada akhirnya adapun Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat berjalan dengan baik sesuai dengan cita-cita dari hukum itu sendiri.

4. Sebagai seorang akademisi khususnya di Fakultas Hukum, penulis memberikan saran untuk masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi taxi di bandara. Adapun saran tersebut yaitu masyarakat harus mulai mengambil sikap dalam penetapan harga tarif yang tidak sewajarnya. Adapun sikap yang penulis maksud dalam hal ini yaitu melaporkan hal-hal yang dirasa merugikan konsumen kepada pihak yang berwenang. Selain itu masyarakat harus melakukan uji materil baik secara pribadi ataupun melalui lembaga swadaya masyarakat terhadap peraturan-peraturan ataupun kebijakan-kebijakan yang dirasa telah merugikan dan menghilangkan hak memilih masyarakat.